



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.25/Menhut-II/2013
TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH
PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779).

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013
KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU
WAKIL PEMERINTAH.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah (Pusat) yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
7. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
8. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
9. Kesatuan pengelolaan hutan, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
11. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

13. DR adalah

13. DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasilhutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
14. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
15. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
17. Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
18. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum terbebani izin/hak.
19. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Pertama

Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada 33 Gubernur pemerintah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2013.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pelaksanaan Dekonsentrasi
Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2013.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
 - (3) Aspek manajerial

- (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang didekonsentrasi kepada Gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang didekonsentrasi, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

- (1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila satuan kerja perangkat daerah provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

(4) Pengenaan

- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan satuan kerja perangkat daerah provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila :
 - a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2013

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 699

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.25/Menhut-II/2013
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013
KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU
WAKIL PEMERINTAH

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
I	Gubernur Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut dan pantai.7. Pembinaan Kelembagaan RHL.8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi.9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 19. Sosialisasi batas kawasan hutan 20. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 21. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Penyiapan kelembagaan KPH 24. Penyusunan NSDH Provinsi 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	
II	Gubernur Sumatra Utara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi.</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat.</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi batas kawasan hutan</p> <p>21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah</p> <p>22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		liar 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	
III	Gubernur Sumatra Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Perizinan Hutan Desa 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 19. Sosialisasi batas kawasan hutan 20. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Penyiapan kelembagaan KPH 23. Penyusunan NSDH Provinsi 24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 25. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	
IV	Gubernur Riau	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>rencana-rencana kehutanan di daerah</p> <p>22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>25. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p>	
V	Gubernur Kepulauan Riau	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>5. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		8. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 9. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 13. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 14. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 15. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 16. Sosialisasi batas kawasan hutan 17. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana –rencana kehutanan di daerah 18. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 19. Sosialisasi Pembangunan KPH 20. Penyiapan kelembagaan KPH 21. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 22. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 23. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 24. Patroli pengamanan hutan 25. Pengamanan hutan 26. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 27. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 28. Pemadaman kebakaran hutan	
VI	Gubernur Jambi	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>rencana-rencana kehutanan di daerah</p> <p>22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>25. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>28. Patroli pengamanan hutan</p> <p>29. Pengamanan hutan</p> <p>30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>32. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>33. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p> <p>34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p>	
VII	Gubernur Sumatera Selatan	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi batas kawasan hutan</p> <p>21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah</p> <p>22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Patroli pengamanan hutan</p> <p>28. Pengamanan hutan</p> <p>29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
VIII	Gubernur Kep.Bangka Belitung	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 9. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 12. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 13. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 14. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		15. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 16. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 17. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 18. Sosialisasi batas kawasan hutan 19. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 20. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 21. Sosialisasi Pembangunan KPH 22. Penyiapan kelembagaan KPH 23. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 24. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 25. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Patroli pengamanan hutan 27. Pengamanan hutan 28. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 29. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 30. Pemadaman kebakaran hutan 31. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 32. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 33. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
IX	Gubernur Bengkulu	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		25. Penyusunan NSDH Provinsi 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung	
X	Gubernur Lampung	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 19. Sosialisasi batas kawasan hutan 20. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 21. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 22. Sosialisasi Pembangunan KPH 23. Penyiapan kelembagaan KPH 24. Penyusunan NSDH Provinsi 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Fasilitasi dan koordinasi kawasan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>ekosistem esensial</p> <p>34. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p>	
XI	Gubernur Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 9. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 10. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 11. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 14. Sosialisasi batas kawasan hutan 15. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 16. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 17. Penyusunan NSDH Provinsi 18. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		liar 19. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 20. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa 21. Patroli Pengamanan Hutan 22. Pengamanan Hutan 23. Sosialisasi pengedalian kebakaran hutan 24. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 25. Pemadaman Kebakaran Hutan 26. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 27. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XII	Gubernur DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 2. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 3. Pembinaan Kelembagaan RHL 4. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 5. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 7. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 8. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 9. Sosialisasi batas kawasan hutan 10. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan rencana-rencana kehutanan di daerah 11. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		12. Penyusunan NSDH Provinsi 13. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 14. Pengamanan Hutan 15. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 16. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XIII	Gubernur Jawa Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 7. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 8. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 9. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 10. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 11. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 14. Sosialisasi batas kawasan hutan 15. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>rencana-rencana kehutanan di daerah</p> <p>16. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>17. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>18. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>19. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>20. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>21. Patroli pengamanan hutan</p> <p>22. Pengamanan hutan</p> <p>23. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>24. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>25. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>26. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p>	
XIV	Gubernur Jawa Tengah	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>5. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>6. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>8. Fasilitasi Penetapan dan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Pengembangan HHBK Unggulan. 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 11. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 12. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 13. Sosialisasi batas kawasan hutan 14. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 15. Penyusunan NSDH Provinsi 15. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 16. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 17. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 18. Patroli pengamanan hutan 19. Pengamanan hutan 20. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 21. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 22. Pemadaman kebakaran hutan 23. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 24. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 25. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XV	Gubernur DI Yogyakarta	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		4. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 5. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 6. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 8. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 11. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 12. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 13. Sosialisasi batas kawasan hutan 14. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana –rencana kehutanan di daerah 15. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 16. Sosialisasi Pembangunan KPH 17. Penyiapan kelembagaan KPH 18. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pangamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 19. Pengamanan hutan 20. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 21. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 22. Pemadaman kebakaran hutan 23. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 24. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XVI	Gubernur Jawa Timur	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 5. Pembinaan Kelembagaan RHL 6. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 7. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 8. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 9. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan 11. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 12. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 13. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 14. Sosialisasi batas kawasan hutan 15. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 16. Penyusunan NSDH Provinsi 17. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 18. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 19. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 20. Patroli pengamanan hutan 21. Pengamanan hutan 22. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		23. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 24. Pemadaman kebakaran hutan 25. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 26. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial 27. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 28. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XVII	Gubernur Bali	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 5. Supervisi Dalam Rangka Inventarisasi Tegakan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 11. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 12. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 13. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 14. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 15. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 16. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 17. Sosialisasi batas kawasan hutan 18. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 19. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 20. Sosialisasi Pembangunan KPH 21. Penyiapan kelembagaan KPH 22. Patroli Pengamanan Hutan 23. Pengamanan Hutan 24. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 25. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 26. Pemadaman kebakaran hutan 27. Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan hutan lindung	
XVIII	Gubernur Nusa Tenggara Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 6. Pembinaan Kelembagaan RHL 7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>13. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>14. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>15. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>16. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Sosialisasi batas kawasan hutan</p> <p>18. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>19. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>20. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>21. Penyusunan NSDH Provinsi</p> <p>22. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>23. Patroli pengamanan hutan</p> <p>24. Pengamanan hutan</p> <p>25. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>26. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>27. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>28. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung</p>	
XIX	Gubernur Nusa Tenggara Timur	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>6. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>7. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>9. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>10. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>12. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>13. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>14. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Sosialisasi batas kawasan hutan</p> <p>20. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah</p> <p>21. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>22. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>23. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>24. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		25. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 26. Patroli Pengamanan hutan 27. Pengamanan hutan 28. Sosialisasi pengedalian kebakaran hutan 29. Koordinasi pengedalian kebakaran hutan 30. Pemadaman kebakaran hutan	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan rencana-rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	
XXI	Gubernur Kalimantan Tengah	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan rencana-rencana kehutanan di daerah	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Penyusunan NSDH Provinsi 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XXII	Gubernur Kalimantan Selatan	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa</p> <p>13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa</p> <p>14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi batas kawasan hutan</p> <p>21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah</p> <p>22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Patroli pengamanan hutan</p> <p>28. Pengamanan hutan</p> <p>29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XXIII	Gubernur Kalimantan Timur	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. koordinasi pengelolaan hutan lindung	
XXIV	Gubernur Sulawesi Utara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Patroli pengamanan hutan 28. Pengamanan hutan 29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 31. Pemadaman kebakaran hutan 32. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XXV	Gubernur Sulawesi Tenggara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Penyusunan NSDH Provinsi 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Fasilitasi dan koordinasi	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>pengelolaan hutan lindung 35. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p>	
XXVI	Gubernur Sulawesi Tengah	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 34. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XXVII	Gubernur Sulawesi Selatan	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Koordinasi pengamanan hutan,	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS</p> <p>27. Patroli pengamanan hutan</p> <p>28. Pengamanan hutan</p> <p>29. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>30. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</p> <p>31. Pemadaman kebakaran hutan</p> <p>32. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung</p> <p>33. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial</p> <p>34. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p>	
XXVIII	Gubernur Sulawesi Barat	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Penyusunan NSDH Provinsi 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengamanan hutan diantaranya Polhut dan PPNS 28. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 29. Patroli pengamanan hutan 30. Pengamanan hutan 31. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 32. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		33. Pemadaman kebakaran hutan 34. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 35. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XXIX	Gubernur Gorontalo	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>20. Sosialisasi batas kawasan hutan</p> <p>21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah</p> <p>22. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>23. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>24. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>25. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>26. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>27. Patroli pengamanan hutan</p> <p>28. Pengamanan hutan</p> <p>29. Sosialisasi pengedalian kebakaran hutan</p> <p>30. Koordinasi pengedalian kebakaran hutan</p> <p>31. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan huta lindung</p>	
XXX	Gubernur Maluku	<p>1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam</p> <p>3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		<p>Kehutanan</p> <p>6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai</p> <p>7. Pembinaan Kelembagaan RHL</p> <p>8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan</p> <p>9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi</p> <p>10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan</p> <p>11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan</p> <p>12. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat</p> <p>13. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan.</p> <p>14. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>15. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan</p> <p>16. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>17. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan</p> <p>18. Sosialisasi batas kawasan hutan</p> <p>19. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana –rencana kehutanan di daerah</p> <p>20. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>21. Sosialisasi Pembangunan KPH</p> <p>22. Penyiapan kelembagaan KPH</p> <p>23. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>24. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar</p> <p>25. Patroli pengamanan hutan</p> <p>26. Pengamanan hutan</p>	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		27. Sosialisasi pengedalian kebakaran hutan 28. Koordinasi pengdalian kebakaran hutan 29. Pemadaman kebakaran hutan 30. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 31. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura	
XXXI	Gubernur Maluku Utara	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan 11. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan 12. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa 13. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa 14. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		15. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 20. Sosialisasi batas kawasan hutan 21. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana –rencana kehutanan di daerah 22. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 23. Sosialisasi Pembangunan KPH 24. Penyiapan kelembagaan KPH 25. Penyusunan NSDH Provinsi 26. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 27. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 28. Patroli pengamanan hutan 29. Pengamanan hutan 30. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 31. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 32. Pemadaman kebakaran hutan 33. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	
XXXII	Gubernur Papua	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Reklamasi Hutan 9. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 10. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 11. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 12. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 13. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 14. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 15. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 16. Sosialisasi batas kawasan hutan 17. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana -rencana kehutanan di daerah 18. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 19. Sosialisasi Pembangunan KPH 20. Penyiapan kelembagaan KPH 21. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 22. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 23. Patroli pengamanan hutan 24. Pengamanan hutan 25. Sosialisasi pengendalian kebakaran	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		hutan 26. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 27. Pemadaman kebakaran hutan 28. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung 29. Fasilitasi dan koordinasi kawasan ekosistem esensial	
XXXIII	Gubernur Papua Barat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan 6. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), termasuk hutan mangrove, rawa, gambut, dan pantai 7. Pembinaan Kelembagaan RHL 8. Fasilitasi dalam rangka pengesahan rencana pengelolaan DAS terpadu dan sosialisasi 9. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Hutan Rakyat 10. Fasilitasi Penetapan dan Pengembangan HHBK Unggulan. 11. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 12. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan 13. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan 14. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan 15. Sosialisasi batas kawasan hutan	

NO	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	Keterangan
		16. Sinkronisasi Rencana kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dengan Rencana –rencana kehutanan di daerah 17. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 18. Sosialisasi Pembangunan KPH 19. Penyiapan kelembagaan KPH 20. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar 21. Sosialisasi atau kampanye pemberantasan illegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar 22. Patroli pengamanan hutan 23. Pengamanan hutan 24. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan 25. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 26. Pemadaman kebakaran hutan 27. Penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung 28. Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan hutan lindung	

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

ttd.

KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN